

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Kekerasan Seksual dalam Perkawinan sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus
Putusan PN Solok 4/PID.SUS/2024/PN SLK)**

Ogi Pracoyo

bosogi9@gmail.com

Wahyu Prawesthi

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Dedi Wardana Nasution

dediwardana.nasution@unitomo.ac.id

Sri Sukmana Damayanti

srisukmanad@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the legal framework for addressing cases of sexual violence within marital relationships, focusing on a case approach. The study aims to identify the various forms of domestic violence that manifest in marital relationships and to critically evaluate how judges applied legal principles in this case. Sexual violence within the household is often perceived as a private matter, making it difficult to address openly, despite the significant harm it inflicts on victims, particularly women. The research findings emphasize that sexual violence in a domestic setting not only includes physical abuse but also psychological harm, which can lead to long-term mental health issues for the victims. Utilizing a legal analytical approach, the study examines the protection mechanisms available for victims under Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The analysis highlights that although legal regulations are in place to protect victims, their enforcement remains hindered by various factors, including pervasive societal stigma and a lack of public awareness regarding victims' rights and legal remedies. Through this research, the study aspires to contribute to the development of legal studies by providing a deeper understanding of and strategies for addressing sexual violence within the context of domestic relationships.

Keywords: *Sexual Violence, Domestic Violence (DV), Legal Protection*

ABSTRAK

Riset ini membahas kerangka hukum penanganan perkara kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga), dengan fokus pada Pendekatan Perkara. Tujuan riset ini ialah guna mengidentifikasi berbagai wujud kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) yang mana terjadi di dalam keluarga (rumah tangga) serta guna mengevaluasi secara kritis

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

bagaimana hakim menerapkan asas hukum di dalam perkara ini. Kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga) sering dianggap selaku masalah pribadi, maka sulit guna ditangani secara terbuka, meskipun dampaknya sangat besar bagi korban, khususnya wanita. Temuan riset ini menekankan bahwasanya kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga) tak cuma mencakup kekerasan fisik walau begitu juga dampak psikologis, yang mana bisa menimbulkan masalah kesehatan mental jangka panjang bagi korban. Dengan memakai pendekatan analisis hukum, riset ini mengkaji mekanisme perlindungan yang mana tersedia bagi korban berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Kejahatan Kekerasan Seksual. Analisis ini menyoroti bahwasanya meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat guna melindungi korban, penegakannya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk stigma masyarakat yang mana meluas serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak-hak korban serta upaya hukum. Melalui riset ini, mempunyai tujuan guna memberikan kontribusi pada pengembangan studi hukum dengan memberikan pemahaman yang mana makin mendalam serta strategi guna menangani kekerasan seksual di keluarga (rumah tangga).

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kekerasan di dalam Keluarga (Rumah Tangga) (KDRT), Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia selaku negara kesatuan, mendasarkan prinsipnya pada hukum (*rechstaat*) serta bukan pada kekuasaan ataupun *machtstaat*. Di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwasanya "Negara Indonesia ialah negara hukum". Selaku negara hukum, Indonesia menuntut seluruh warga negaranya guna menaati hukum yang mana berlaku. Artinya, setiap perbuatan harus berlandaskan aturan hukum yang mana telah ditetapkan (Manalu, 2022).

Hukum sendiri bisa diartikan selaku sekumpulan peraturan yang mana mengatur perilaku individu di dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan kebahagiaan, keselamatan, serta keteraturan. Sebab setiap individu mempunyai kepentingan yang mana beragam, hubungan yang mana ditetapkan oleh hukum diperlukan guna menjaga keseimbangan di tengah masyarakat (Andhini & Arifin, 2019).

Dijelaskan dalam UUD 1945, bahwa satu dari tujuan negara ialah melindungi seluruh bangsa Indonesia serta wilayahnya. Hak-hak warga negara, termasuk hak hidup,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta ancaman, dijamin di dalam konstitusi. Pemenuhan hak ini juga mencakup perlindungan serta keadilan, yang mana menjadi krusial di dalam menangani perkara kekerasan seksual (Wirawan & Permatasari, 2022).

Kekerasan seksual bisa saja terjadi di berbagai tempat, seperti lingkungan kerja, tempat umum, sekolah, bahkan di dalam keluarga. Penelitian ini bakal memusatkan perhatian pada kekerasan seksual. Kekerasan itu sering terjadi dampak kurangnya pengendalian diri serta masalah kualitas hidup, yang mana bisa mengganggu keharmonisan keluarga (rumah tangga) serta menciptakan rasa tak aman ataupun tak adil (Kurniawan, Sidarta, & Soekorini, 2024). Kekerasan seksual termasuk seluruh perbuatan ataupun ucapan yang mana mengarah pada seksualitas, dikerjakan dengan paksaan oleh siapa pun, terlepas dari hubungan pelaku dengan korban.

Masyarakat sering menganggap KDRT selaku masalah privat, walau begitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwasanya korban KDRT, yang mana mayoritas ialah wanita, berhak memperoleh perlindungan dari negara serta masyarakat. Perlindungan ini mempunyai tujuan guna menghindarkan korban dari kekerasan, ancaman, ataupun perbuatan yang mana merendahkan martabat manusia.

Kekerasan seksual di keluarga (rumah tangga) sering tersembunyi, maka sulit terungkap. Meskipun telah ditetapkan selaku tindak pidana, statusnya masih berupa delik aduan, yang mana berarti korban harus aktif melapor guna memperoleh keadilan. Berbeda dengan kekerasan fisik yang mana meninggalkan bukti nyata, kekerasan seksual sering kali cuma meninggalkan dampak psikologis yang mana dirasakan korban. UU No. 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT guna melindungi korban, terutama wanita, dari kekerasan di dalam keluarga (Robot, 2021).

Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan kekerasan seksual pada Pasal 5c serta Pasal 8, melarang seluruh macam kekerasan seksual yang mana ada di keluarga (rumah tangga). Pasal 46 mengatur sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara ataupun denda hingga Rp36.000.000,00 pada pelaku kekerasan seksual (Undang-Undang, 2004).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual selaku setiap perbuatan ataupun perilaku yang mana termasuk ke di dalam unsur pidana.

KDRT dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial ataupun profesi, termasuk pada kalangan figur publik, meskipun banyak perkara KDRT terjadi setiap saat, fenomena ini sering kali dianggap selaku persoalan pribadi di dalam hubungan pernikahan serta jarang diangkat ke permukaan. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya mencegah kekerasan pada pasangan memang terus berkembang, walau begitu KDRT kerap dikategorikan selaku permasalahan privat, maka penanganannya pun sering terbatas pada lingkup keluarga tanpa melibatkan upaya hukum ataupun perlindungan yang mana makin luas (Fitri, Mulyanto, & Yusnaini, 2020). Padahal, pendekatan semacam ini bisa memperburuk keadaan korban, terutama jika pelaku terus menjalankan perbuatan kekerasan tanpa adanya intervensi ataupun perlindungan dari pihak yang mana berwenang.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan serta undang-undang yang mana dirancang guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Regulasi ini mempunyai tujuan guna memastikan setiap pelanggaran pada hukum yang mana berlaku, termasuk kekerasan seksual, bisa dikenakan sanksi. Tak cuma itu, efektivitas penerapan hukum ini sangat bergantung pada kesadaran serta partisipasi masyarakat di dalam menegakkan aturan yang mana telah ditetapkan oleh negara (Nurul, 2022).

Berdasar pada uraian itu, penelitian ini berupaya mencari tahu makin jauh kekerasan seksual keluarga (rumah tangga) dengan fokus utama pada perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan kesadaran terkait pentingnya melindungi hak-hak korban serta memastikan bahwasanya pelaku kekerasan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang mana berlaku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dan peraturan terkait. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Amiruddin & Asikin, 2004). Penelitian ini memakai tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2011).

3. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Solok 4/Pid.Sus/2024/PN Slk

a. Putusan PN Solok 4/Pid.Sus/2024/PN Slk.

- 1) Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:
 - a) Kesatu: Melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut" melanggar Pasal 46 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
 - b) Kedua: Melanggar Pasal 6 huruf c Undang-undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - c) Ketiga: Melanggar Pasal 285 KUHPidana (Pemeriksaan).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

d) Keempat: Melanggar Pasal 286 KUHPidana (Bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya).

2) Fakta-fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan:

a) Terdakwa adalah ayah kandung Saksi Korban.

b) Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak dua kali (menurut dakwaan) atau tiga kali (menurut keterangan Terdakwa) pada bulan November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di kamar tidur Saksi Korban di rumah mereka di Solok.

c) Saksi Korban terbangun saat Terdakwa menindihnya. Terdakwa mengancam dengan mengatakan "ko ado pisau, haniang se lah" (ini ada pisau, diam saja) dan memegang tangan Saksi Korban.

d) Saksi Korban merasakan sakit dan perih saat alat kelamin Terdakwa masuk.

e) Setelah kejadian, Saksi Korban melihat bercak darah di spreng tempat tidur.

f) Pintu kamar Saksi Korban yang sebelumnya terkunci ditemukan terbuka setelah kejadian.

g) Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban hamil dan melahirkan anak laki-laki berumur 6 bulan (saat persidangan).

h) Saksi Korban mengalami trauma mendalam, kecemasan, dan ketakutan, bahkan tidak mau menyusui bayinya karena teringat kejadian.

i) Terdakwa dan ibu Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang sah sejak 13 Juni 1997.

j) Saksi Korban lahir pada 12 Agustus 1998, anak pertama dari Terdakwa dan Saksi korban.

3) Tuntutan Penuntut Umum:

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut sebagaimana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

didakwakan dalam surat dakwaan (Pasal 46 UU PKDRT). Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti (celana dalam, celana panjang, spre) dikembalikan kepada Saksi Korban. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

4) Pembelaan Terdakwa:

Melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menyangkal mengancam dengan pisau atau memaksa korban. Terdakwa mengakui menyetubuhi Saksi Korban 3 kali, dan menyatakan Saksi Korban memanggilnya ke kamar, serta pintu kamar tidak terkunci.

5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim:

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 46 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur setiap orang terpenuhi karena identitas Terdakwa jelas dan sesuai. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga terpenuhi. Kekerasan seksual diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual. Saksi Korban adalah anak kandung Terdakwa, sehingga termasuk dalam lingkup rumah tangga. Fakta-fakta menunjukkan adanya pemaksaan hubungan seksual disertai ancaman dan kekerasan fisik. Dampak traumatis pada Saksi Korban juga menjadi pertimbangan.

6) Hal-hal yang Memberatkan:

Terdakwa menjadi contoh buruk dalam rumah tangga. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban. Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali. Perbuatan Terdakwa menciderai norma agama, kesusilaan, dan kepatutan masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

7) Hal-hal yang Meringankan:

Tidak ada.

8) Amar Putusan:

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Kejahatan kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga (rumah tangga) ialah permasalahan yang mana kompleks serta membutuhkan pendekatan menyeluruh dari sudut pandang hukum pidana. Di dalam hal ini, kekerasan seksual pada wanita tak cuma dikategorikan selaku pelanggaran hak asasi manusia, walau begitu juga selaku tindak pidana yang mana memberikan dampak serius pada korban. Dampak itu mencakup kerugian fisik serta mental, sekaligus mengganggu stabilitas serta keharmonisan masyarakat secara umum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Di dalam Keluarga (rumah tangga) (UU PKDRT), kekerasan seksual digolongkan selaku bagian dari kekerasan fisik serta psikologis. Perbuatan ini bisa menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban, sering kali diperburuk oleh sifatnya yang mana tersembunyi serta adanya tekanan sosial yang mana membuat korban enggan melapor sebab rasa takut ataupun stigma.

Undang-Undang PKDRT dirumuskan guna memberikan perlindungan hukum yang mana tegas bagi korban kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga). Satu dari tujuan utama undang-undang ini ialah menjamin perlindungan bagi korban dari berbagai wujud kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta mendorong proses pelaporan serta penyelesaian perkara yang mana transparan serta efektif. Upaya ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ialah langkah strategis di dalam menciptakan lingkungan keluarga (rumah tangga) yang mana aman serta harmonis, sekaligus memberikan hukuman yang mana setimpal bagi pelaku selaku efek jera.

Kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga) ialah isu yang mana membutuhkan perhatian khusus. Berdasar pada UU PKDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), kekerasan seksual mencakup perbuatan yang mana merendahkan, menghina, ataupun melukai tubuh serta hak seksual seorang individu, baik melalui paksaan maupun manipulasi. Perbuatan ini tak cuma berdampak pada kesehatan fisik korban walau begitu juga menimbulkan luka mendalam secara psikologis.

Sayangnya, hukum yang mana lama seperti Pasal 285 KUHP tak memberikan perlindungan bagi wanita yang mana mengalami kekerasan seksual di dalam pernikahan sebab cuma mengatur pemerkosaan di luar hubungan perkawinan. Kehadiran UU PKDRT mengatasi kekosongan ini dengan menetapkan bahwasanya kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga), termasuk yang mana terjadi antara suami serta istri, ialah tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang lainnya yang mana mendukung perlindungan korban kekerasan seksual, antara lain:

- 1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (Nomor 31 Tahun 2014): Undang-undang ini memastikan korban memperoleh perlindungan, dukungan psikologis, serta pendampingan hukum.
 - 2) UU TPKS (Nomor 12 Tahun 2022): Undang-undang ini memperluas cakupan definisi kekerasan seksual serta menetapkan aturan yang mana makin rinci guna menangani perkara-perkara kekerasan seksual dengan makin efektif.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Putusan PN Solok 4/Pid.Sus/2024/PN Slk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pertimbangan hakim ialah proses di mana para hakim (Majelis Hakim) memikirkan serta menilai seluruh fakta yang mana terungkap sepanjang sidang. Ini ialah langkah krusial guna memastikan keputusan hakim sesuai dengan aturan hukum serta memberikan keadilan pada seluruh pihak yang mana terlibat. Apabila hakim tak teliti ataupun cermat di dalam membuat pertimbangan, keputusannya bisa dibatalkan oleh pengadilan yang mana makin tinggi, seperti Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Hakim ialah pejabat pengadilan yang mana punya tugas serta wewenang guna mengadili ataupun menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara berdasar pada fakta yang mana ada. Menegakkan hukum serta keadilan, membuat keputusan yang mana tak memihak, sesuai aturan, serta adil bagi masyarakat. Hakim harus bekerja secara bebas serta independen. Ini artinya mereka tak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk pemerintah. UUD 1945 (Pasal 24 serta 25) menyebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Undang-undang juga melarang intervensi di dalam tugas hakim. Kalau ada pihak yang mana mencoba campur tangan, hal itu bisa dianggap selaku pelanggaran hukum. Saat membuat keputusan, hakim harus mematuhi hukum yang mana berlaku, menimbang keadilan di masyarakat, bertanggung jawab secara profesional jujur serta tak berpihak, mengingat sumpah jabatan, cermat di dalam memeriksa fakta sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim ialah dasar utama guna keputusan yang mana adil. Hakim yang mana bekerja dengan teliti, jujur, serta mandiri membantu memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang mana berlaku.

Tindak yang mana dikerjakan Ferry Irawan pada pidana kekerasan seksual di dalam keluarga (rumah tangga) Majelis Hakim di dalam proses persidangan bakal memeriksa serta mempertimbangkan berbagai fakta yang mana muncul di dalam persidangan, baik itu fakta yang mana berhubungan langsung dengan kejadian yang mana terjadi (fakta persidangan) maupun fakta hukum yang mana berlaku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertimbangan ini krusial guna menentukan apakah terdakwa bisa dianggap bersalah atas tindak pidana yang mana didakwakan kepadanya.

Selaku contoh, di dalam perkara ini, terdakwa didakwa berdasar pada *Dakwaan Alternatif Kedua* yang mana mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Di dalam Keluarga (rumah tangga). Guna mendakwa terdakwa dengan pasal itu, ada beberapa unsur yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu, antara lain:

1) Tindak kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga)

Di dalam hal ini, hakim bakal secara teliti menilai apakah perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa memenuhi kriteria kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) sebagaimana yang mana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan di dalam Keluarga (rumah tangga) (UU PKDRT). UU ini mencakup berbagai wujud kekerasan yang mana terjadi di dalam konteks keluarga (rumah tangga), yang mana bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, ataupun seksual. Kekerasan fisik di dalam keluarga (rumah tangga), merujuk undang-undang, mencakup perbuatan yang mana menimbulkan luka fisik ataupun menimbulkan rasa sakit pada anggota keluarga, seperti pemukulan, pemukulan berulang, ataupun penggunaan kekuatan fisik yang mana berlebihan pada korban. Hakim bakal memeriksa bukti yang mana ada, seperti laporan medis ataupun hasil pemeriksaan forensik, guna menentukan apakah perbuatan itu termasuk di dalam kategori kekerasan fisik yang mana dilarang oleh hukum. Kekerasan psikologis di dalam keluarga (rumah tangga) mencakup seluruh wujud perbuatan yang mana bisa merusak kesejahteraan mental ataupun emosional korban, seperti ancaman, penghinaan, intimidasi, ataupun manipulasi yang mana mengakibatkan korban merasa tertekan ataupun tertekan secara mental. Di dalam hal ini, hakim bakal menilai bukti yang mana ada, seperti keterangan korban ataupun saksi yang mana mengetahui dampak psikologis yang mana dialami oleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

korban, serta pendapat ahli psikologi jika diperlukan. Kekerasan seksual juga termasuk di dalam kategori kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) merujuk UU PKDRT, yang mana mencakup perbuatan seksual tanpa persetujuan ataupun yang mana dikerjakan dengan paksaan, ancaman, ataupun manipulasi. Hakim bakal memeriksa bukti-bukti yang mana relevan, seperti hasil pemeriksaan medis ataupun forensik, serta mendengarkan keterangan korban serta saksi guna menilai apakah perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti serta keterangan yang mana ada, hakim bakal menentukan apakah perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa bisa digolongkan selaku kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) sesuai dengan ketentuan hukum yang mana berlaku, serta selanjutnya mengambil keputusan yang mana adil serta sesuai dengan hukum.

2) Perlakuan yang mana merugikan korban

Fakta-fakta yang mana menunjukkan bahwasanya perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian ataupun penderitaan pada korban, baik secara fisik maupun emosional, sangat krusial di dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Di dalam perkara kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) ataupun kekerasan seksual, beberapa fakta yang mana bisa menjadi bukti guna menunjukkan adanya kerugian ataupun penderitaan pada korban mencakup:

3) Bukti Fisik

a) Laporan medis ataupun pemeriksaan forensik yang mana menunjukkan adanya luka, memar, ataupun tanda-tanda kekerasan fisik yang mana ditimbulkan dampak perbuatan terdakwa. Cedera ini bisa mencakup luka terbuka, patah tulang, ataupun luka-luka yang mana membutuhkan perawatan medis.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b) Hasil pemeriksaan forensik seperti analisis DNA ataupun bukti lainnya yang mana menguatkan bahwasanya perbuatan terdakwa menimbulkan cedera fisik ataupun kekerasan pada tubuh korban.

4) Bukti Emosional dan Psikologis

a) Bukti bahwasanya korban mengalami stres berat, kecemasan, depresi, ataupun gangguan psikologis lainnya dampak perbuatan terdakwa. Ini bisa didasarkan pada keterangan ahli psikologi yang mana telah memeriksa keadaan korban sesudah kejadian.

b) Cerita ataupun pernyataan dari korban yang mana menggambarkan bagaimana tindak kekerasan yang mana dialami telah mempengaruhi kehidupan emosionalnya, termasuk perubahan di dalam perilaku ataupun kehidupan sosial korban. Keterangan dari saksi yang mana mengetahui keadaan psikologis korban juga bisa memberikan gambaran makin jelas terkait dampak emosional yang mana ditimbulkan.

c) Bukti bahwasanya korban mengalami kesulitan di dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berinteraksi dengan individu lain, bekerja, ataupun menjalani kehidupan sosial, dampak trauma psikologis yang mana ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

d) Keterangan dari keluarga ataupun teman-teman korban yang mana menyaksikan perubahan perilaku ataupun keadaan fisik korban sesudah kejadian, seperti menjadi makin pendiam, cemas, ataupun tak bisa berfungsi dengan normal.

5) Keberadaan unsur pidana lainnya

Terdapat unsur pidana tambahan yang mana bisa membuktikan bahwasanya perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa ialah pelanggaran sesuai dengan pasal yang mana didakwakan, khususnya di dalam perkara kekerasan seksual ataupun kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga). Berikut ialah beberapa unsur

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pidana tambahan yang mana bisa digunakan guna mendukung dakwaan, seperti penggunaan kekuatan ataupun ancaman pada korban:

6) Penggunaan Kekuatan Fisik (Pemaksaan)

Satu dari unsur krusial di dalam tindak pidana kekerasan seksual ataupun kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) ialah apakah perbuatan itu dikerjakan dengan kekuatan fisik ataupun pemaksaan pada korban. Pemaksaan fisik bisa berupa perbuatan yang mana melibatkan kekerasan ataupun ancaman yang mana memaksa korban guna menjalankan ataupun membiarkan sebuah perbuatan yang mana bertentangan dengan kehendaknya.

7) Korban merasa terancam guna mengalami kekerasan ataupun ancaman makin lanjut jika menolak perbuatan yang mana diminta oleh terdakwa, maka unsur ancaman ini menjadi bukti tambahan yang mana mendukung bahwasanya perbuatan itu memenuhi kriteria kekerasan ataupun pelanggaran hukum sesuai pasal yang mana didakwakan.

Putusan Pengadilan Negeri Solok 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, Majelis Hakim memberikan keputusan yang mana mempertimbangkan beberapa hal terkait tindak kekerasan seksual yang mana terjadi. Proses persidangan ini melibatkan analisis serta penilaian pada berbagai bukti serta fakta yang mana terungkap sepanjang persidangan. Berdasar pada perkara ini, berikut ialah beberapa hal yang mana menjadi pertimbangan hakim di dalam membuat keputusan:

1) Fakta Hukum serta Bukti yang mana Diajukan

Hakim mengkaji fakta-fakta yang mana terungkap di dalam persidangan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan seluruh bukti serta keterangan yang mana ada, baik dari pihak korban, saksi-saksi, maupun bukti fisik ataupun dokumen yang mana relevan dengan perkara yang mana sedang diproses. Proses ini ialah bagian dari upaya guna memastikan bahwasanya keputusan yang mana diambil didasarkan pada fakta yang mana objektif serta tak terdistorsi oleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kepentingan pihak manapun. Di dalam hal ini, hakim bakal menilai secara teliti apakah bukti-bukti yang mana ada cukup kuat guna mendukung dakwaan yang mana dikenakan pada terdakwa. Di dalam perkara kekerasan seksual, bukti yang mana relevan serta mempunyai bobot tinggi sangat diperlukan guna membuktikan adanya tindak pidana yang mana dikerjakan oleh terdakwa. Bukti medis, seperti laporan medis yang mana mencatat keadaan fisik korban, sangat krusial guna menunjukkan adanya kekerasan fisik ataupun cedera yang mana ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Pemeriksaan forensik, yang mana bisa mencakup analisis DNA, sidik jari, ataupun bukti lain yang mana bisa menunjukkan adanya hubungan langsung antara korban serta terdakwa, juga menjadi alat bukti yang mana sangat signifikan di dalam memperkuat dakwaan. Selain itu, saksi-saksi yang mana bisa memberikan keterangan yang mana mendukung cerita korban juga mempunyai peranan yang mana sangat krusial di dalam memberikan gambaran yang mana makin jelas terkait kejadian yang mana terjadi. Keterangan saksi mata, ataupun bahkan saksi yang mana mengetahui keadaan korban sesudah kejadian, bisa memberikan konteks yang mana makin mendalam terkait perbuatan yang mana terjadi serta dampaknya pada korban. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti ini secara cermat, hakim bakal mengevaluasi apakah bukti-bukti itu cukup guna membuktikan bahwasanya terdakwa benar-benar menjalankan tindak kekerasan seksual seperti yang mana didakwakan. Seluruh proses ini mempunyai tujuan guna memastikan bahwasanya keadilan ditegakkan serta korban memperoleh hak-haknya, sementara terdakwa juga memperoleh perlakuan yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang mana berlaku.

2) Unsur-unsur Kekerasan Seksual

Di dalam putusan ini, hakim menjalankan pemeriksaan secara cermat guna memastikan apakah perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang mana telah ditetapkan di dalam hukum, khususnya yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan di dalam Keluarga (rumah tangga) (UU PKDRT). Kedua undang-undang itu memberikan landasan hukum yang mana jelas guna menentukan wujud-wujud kekerasan seksual yang mana bisa dipidanakan serta prosedur penanganan yang mana berlaku di dalam perkara itu. Kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan yang mana berlaku, umumnya mencakup perbuatan yang mana dikerjakan tanpa persetujuan ataupun kehendak korban, yang mana dikerjakan dengan cara paksaan, ancaman, ataupun manipulasi pada tubuh ataupun fungsi seksual korban. Di dalam hal ini, hakim bakal menilai apakah perbuatan terdakwa mencakup unsur-unsur itu, dengan mengacu pada definisi yang mana ada di dalam UU TPKS, yang mana mencakup perbuatan seksual yang mana dikerjakan dengan cara yang mana merendahkan martabat serta kehormatan korban, serta menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikologis. Hakim juga bakal memeriksa apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) sebagaimana ditetapkan di dalam UU PKDRT, yang mana mencakup seluruh wujud kekerasan fisik, psikologis, seksual, ataupun penelantaran pada anggota keluarga di dalam satu ikatan keluarga (rumah tangga). Jika terbukti bahwasanya perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur kekerasan seksual yang mana sesuai dengan definisi itu, hakim bakal memutuskan apakah perbuatan itu layak dikenakan hukuman berdasar pada hukum yang mana berlaku. Proses ini krusial guna memastikan bahwasanya hukum ditegakkan dengan adil, memberikan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera yang mana sepadan dengan perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak korban yang mana mendalam.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3) Pertimbangan terkait Persetujuan ataupun Pemaksaan

Hakim di dalam memutuskan perkara bakal mempertimbangkan dengan sangat teliti serta mendalam apakah perbuatan yang mana dikerjakan oleh terdakwa mendapat persetujuan yang mana jelas, tegas, serta diberikan secara sukarela oleh korban, ataupun justru perbuatan itu dikerjakan dengan cara-cara yang mana bersifat memaksa, mengintimidasi, mengancam, ataupun memakai wujud tekanan lain yang mana secara langsung ataupun tak langsung menghilangkan kemampuan korban guna memberikan persetujuan yang mana sah. Di dalam hal ini, hakim tak cuma menilai dari pengakuan para pihak, walau begitu juga melihat bukti-bukti yang mana ada, termasuk keadaan psikologis, fisik, serta situasi di sekitar kejadian guna memastikan apakah persetujuan yang mana diberikan korban benar-benar didasarkan pada kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan. Apabila terbukti bahwasanya perbuatan terdakwa dikerjakan dengan cara memaksa, memakai kekerasan fisik ataupun psikologis, ataupun di dalam situasi di mana korban tak mempunyai kapasitas guna memberikan persetujuan yang mana sah, misalnya sebab berada di bawah tekanan, pengaruh obat-obatan, ancaman, ataupun di dalam keadaan tak sadar, maka perbuatan itu secara hukum bisa digolongkan selaku perbuatan kekerasan seksual. Di dalam konteks hukum, kekerasan seksual tak cuma mencakup perbuatan yang mana bersifat fisik, walau begitu juga perbuatan lain yang mana mengabaikan hak serta kehendak bebas korban, maka melanggar norma hukum, moral, serta hak asasi manusia yang mana diakui secara universal.

4) Penilaian pada Keadaan Korban

Di dalam menangani perkara kekerasan seksual, hakim bakal memberikan perhatian yang mana mendalam serta menyeluruh pada keadaan yang mana dialami oleh korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hal ini dikerjakan guna memastikan bahwasanya dampak nyata dari perbuatan terdakwa pada korban bisa dipahami sepenuhnya, mengingat kekerasan seksual sering kali meninggalkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

trauma yang mana sangat mendalam. Trauma ini tak cuma terbatas pada luka fisik yang mana mungkin dialami oleh korban, walau begitu juga mencakup dampak psikologis yang mana kompleks, yang mana bisa memengaruhi korban di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental, hubungan interpersonal, kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan sosial, hingga kemampuan guna melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal. Trauma psikologis ini sering kali bersifat jangka panjang serta bahkan bisa berdampak seumur hidup, maka menjadi satu dari elemen krusial yang mana perlu dipertimbangkan oleh hakim di dalam proses pengambilan keputusan. Guna memperoleh pemahaman yang mana mendalam mengenai dampak psikologis yang mana dialami korban, hakim bisa meminta keterangan dari para ahli psikologi, khususnya mereka yang mana mempunyai keahlian di dalam menangani trauma ataupun psikologi forensik. Keterangan dari ahli ini sangat krusial sebab mereka bisa memberikan analisis yang mana objektif mengenai keadaan emosional korban, perubahan perilaku yang mana terjadi, serta gangguan psikologis yang mana mungkin berkembang dampak peristiwa itu, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan berlebihan, ataupun depresi berat. Selain itu, hakim juga bisa mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak lain yang mana dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, teman, ataupun rekan kerja, yang mana bisa memberikan gambaran tambahan mengenai perubahan signifikan yang mana dialami korban sesudah kejadian itu. Pendekatan ini menunjukkan bahwasanya di dalam perkara kekerasan seksual, perhatian pada keadaan korban tak cuma dilihat selaku aspek pendukung, walau begitu juga selaku elemen yang mana sangat krusial di dalam mengungkap kebenaran serta menentukan dampak yang mana sesungguhnya dari perbuatan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai dimensi yang mana berkaitan dengan korban, termasuk bagaimana trauma itu memengaruhi kualitas hidup mereka di dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertimbangan pada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

keadaan korban, baik secara fisik maupun psikologis, menjadi bagian integral dari upaya guna menegakkan keadilan yang mana komprehensif serta memastikan bahwasanya hukuman yang mana dijatuhkan pada terdakwa mencerminkan dampak nyata dari perbuatannya. Pendekatan ini juga mempunyai tujuan guna memberikan penghormatan serta perlindungan pada hak-hak korban, serta mengirimkan pesan kuat bahwasanya perbuatan kekerasan seksual tak cuma melanggar hukum walau begitu juga merusak nilai-nilai kemanusiaan yang mana mendasar.

5) Penerapan Pasal-pasal yang mana Relevan

Berdasar pada bukti-bukti serta fakta-fakta yang mana berhasil dihimpun sepanjang proses penyidikan serta persidangan, hakim bakal menjalankan analisis yang mana mendalam guna menentukan pasal-pasal yang mana relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait Penghapusan Kekerasan di dalam Keluarga (rumah tangga) (UU PKDRT), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mana bisa diterapkan di dalam perkara itu. Di dalam proses ini, hakim bakal mempertimbangkan dengan cermat seluruh elemen tindak pidana, termasuk unsur-unsur hukum yang mana terpenuhi, kesesuaian antara fakta di lapangan dengan unsur pasal yang mana dikenakan, serta dampak dari perbuatan terdakwa pada korban. Hakim juga bakal memeriksa seluruh alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta pengakuan ataupun pembelaan terdakwa, guna memastikan bahwasanya keputusan yang mana diambil didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Apabila sesudah melalui proses analisis yang mana menyeluruh terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan menjalankan tindak kekerasan seksual sebagaimana ditetapkan di dalam pasal-pasal itu, hakim bakal menjatuhkan hukuman yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang mana berlaku. Hukuman ini bakal disesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa, dampak yang mana ditimbulkan pada korban,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

serta faktor-faktor pemberat ataupun keringanan yang mana mungkin relevan di dalam perkara itu, seperti niat jahat (*mens rea*), modus operandi, ataupun keadaan korban yang mana rentan. Dengan menjatuhkan hukuman yang mana proporsional, hakim tak cuma mempunyai tujuan memberikan efek jera pada terdakwa walau begitu juga berupaya melindungi hak-hak korban, memulihkan martabat mereka, serta memberikan pesan tegas bahwasanya kekerasan seksual ialah perbuatan yang mana tak bisa ditoleransi di dalam masyarakat yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta kemanusiaan.

6) Pertimbangan di dalam Menjatuhkan Hukuman

Selain mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang mana telah terungkap sepanjang proses persidangan, hakim juga mempunyai tanggung jawab guna memperhatikan secara mendalam aspek keadilan bagi korban, dengan tujuan memastikan bahwasanya hak-hak korban diakui, dihormati, serta dipulihkan melalui proses peradilan yang mana adil serta transparan. Di dalam konteks ini, hakim tak cuma menilai perbuatan terdakwa dari sudut pandang legal semata, walau begitu juga mempertimbangkan dampak nyata yang mana ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa pada keadaan fisik, psikologis, serta sosial korban, termasuk potensi trauma jangka panjang yang mana memengaruhi kehidupan korban secara keseluruhan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pentingnya memberikan efek jera yang mana memadai pada pelaku selaku bagian dari upaya mencegah terulangnya perbuatan serupa, baik oleh pelaku yang mana sama maupun oleh individu lain yang mana mungkin mempunyai niat serupa. Di dalam melaksanakan tugasnya, hakim bakal menilai berbagai faktor krusial, seperti niat jahat ataupun intensi pelaku yang mana bisa tercermin dari cara serta modus operandi tindak pidana, tingkat kerugian ataupun penderitaan yang mana dialami oleh korban dampak perbuatan itu, serta keberadaan faktor-faktor yang mana bisa dianggap memberatkan ataupun meringankan hukuman bagi pelaku. Faktor yang mana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memberatkan, misalnya, bisa mencakup perbuatan pelaku yang mana dikerjakan secara berulang ataupun dengan kekerasan yang mana berlebihan, sedangkan faktor yang mana meringankan mungkin melibatkan pengakuan bersalah, penyesalan, ataupun perbuatan reparasi yang mana dikerjakan oleh pelaku. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek itu, hakim berusaha menciptakan keputusan yang mana tak cuma mencerminkan keadilan hukum, walau begitu juga memberikan dampak positif di dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan pada masyarakat luas.

7) Hak-hak Korban

Di dalam perkara kekerasan seksual, krusial guna memastikan bahwasanya hak-hak korban tak cuma diakui walau begitu juga secara konkret dilindungi serta diwujudkan di dalam proses hukum. Perlindungan pada hak-hak ini mencakup berbagai aspek yang mana mempunyai tujuan guna meminimalkan dampak buruk dari tindak kekerasan yang mana dialami oleh korban, serta mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh. Oleh sebab itu, hakim bakal mempertimbangkan secara cermat berbagai wujud upaya pemulihan yang mana bisa diberikan pada korban, baik di dalam wujud fisik, psikologis, maupun hukum. Hal ini mencakup hak korban guna memperoleh perlindungan dari ancaman ataupun intimidasi yang mana mungkin dikerjakan oleh pelaku ataupun pihak lain yang mana terkait dengan perkara itu, baik sepanjang proses hukum berlangsung maupun setelahnya. Selain itu, korban juga mempunyai hak guna memperoleh rehabilitasi psikologis yang mana mempunyai tujuan membantu mereka memulihkan keadaan mental serta emosional yang mana terganggu dampak trauma yang mana dialami. Rehabilitasi ini sering kali memerlukan keterlibatan tenaga ahli, seperti psikolog ataupun psikiater, yang mana bekerja guna memulihkan keseimbangan mental korban serta membantu mereka kembali menjalani kehidupan secara normal. Hak lainnya yang mana tak kalah krusial ialah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pendampingan hukum yang mana memastikan bahwasanya korban memperoleh akses keadilan yang mana setara sepanjang proses peradilan. Pendampingan hukum ini mencakup bantuan di dalam memahami hak-hak mereka selaku korban, pendampingan sepanjang pemeriksaan ataupun persidangan, serta representasi hukum yang mana kompeten guna memastikan bahwasanya suara korban didengar serta diperhatikan di dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan seluruh upaya ini, hakim mempunyai tujuan tak cuma guna memberikan hukuman yang mana setimpal pada pelaku, walau begitu juga guna mengupayakan pemulihan yang mana adil serta berkelanjutan bagi korban, maka mereka bisa melanjutkan hidup dengan martabat serta rasa aman.

4. PENUTUP

Berdasar pada analisis yuridis, kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) (KDRT) yang mana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Di dalam Keluarga (rumah tangga) (UU PKDRT) mencakup beberapa wujud ataupun macam kekerasan. Kekerasan itu tak cuma terbatas pada kekerasan fisik, walau begitu juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, serta penelantaran keluarga (rumah tangga). Wujud-wujud kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga) berdasar pada UU PKDRT mencakup kekerasan fisik di dalam keluarga (rumah tangga) mencakup seluruh wujud perbuatan yang mana menimbulkan luka ataupun cedera pada tubuh korban. Kekerasan Seksual di dalam keluarga (rumah tangga) mencakup perbuatan yang mana merendahkan, menghina, ataupun menyerang tubuh, hasrat seksual, ataupun fungsi reproduksi seorang individu, terutama wanita termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, ataupun perbuatan seksual yang mana dikerjakan dengan cara paksa ataupun manipulatif, baik dengan ancaman maupun tanpa persetujuan korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Di dalam Putusan PN Solok 4/Pid.Sus/2024/PN Slk, hakim menilai apakah ada bukti yang mana cukup serta apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual sesuai dengan hukum yang mana berlaku. Sesudah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, hakim memberikan putusan yang mana mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum, baik bagi korban maupun terdakwa pada perkara tindak pidana kekerasan seksual di dalam suami istri.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Marzuki, M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Andhini, A. S., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 41-52.
- Bowen, G. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 27-40.
- Fitri, F. A., Mulyanto, & Yusnaini. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Ilir Timur III Palembang. *Jurnal Sosiologi Universitas Sriwijaya*.
- Iskandar, & Susilo, B. (2020). Faktor Penyalahgunaan Zat terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Narkoba*, 76-90.
- Kurniawan, Y. D., Sidarta, D. D., & Soekorini, N. (2024). Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus Perkara Nomor : 2057/PID/SUS/2023/PN.SBY. *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, 1-19.
- Lukman, L., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. A. (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 229-245.
- Mahendra, R., Erwin, & Usman. (2024). Mahendra, R., Erwin, E., & Usman, U. (2024). Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 47–61.

Manalu, C. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang). *Universitas Medan Area*.

Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender. *UNES Law Review*, 564–579.

Nurhadi, & Wibisono. (2021). Eefektivitas UU PKDRT dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 101–115.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 170–196.

Nurul, K. S. (2022). Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Utara). *undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram*.

Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.

Putra, H. (2022). Pemberdayaan Perempuan dalam pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Gender Dan Sosial*, 115–170.

Robot, Y. A. (2021). Tinjauan hukum perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2004. *Lex Privatum*, 70–79.

Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 48–59.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan Faktor - Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 152–162.

Soekorini, N., Subekti, & Sidarta, D. D. (2017). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual. *Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Suriyo, Astutik, S., Subekti, & Widodo, E. (2025). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1241–1246.

Wirawan, I. K., & Permatasari, P. (2022). Juridical Review Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence In Accessibility Of Justice For Women. *IBLAM LAW REVIEW*, 153–174.